

Serial Konsep-Tanding upaya "Restorasi Indonesia"
Konsep-Tanding 1, 10 Juni 2009.

Utamakan Indonesia

Diajukan oleh: Dewan Perubahan Nasional

Editor: Siti Maimunah dan Tamrin Amal Tomagola
(Email: mai@jatam.org; tamrinat@yahoo.co.uk)

Indonesia Hari Ini

Pemilu 2009 tinggal kurang dari sebulan lagi. Tak ada yang baru. Partai-partai peserta Pemilu sibuk menjanjikan perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Persis sama di tiap Pemilu. Tapi, di lapang, kesejahteraan menjauh, krisis makin mendalam, utang dan ketergantungan pada asing membuat daulat negara makin rapuh. Sepanjang lima tahun terakhir, Indonesia diterlantarkan dengan makin menguatnya proses penyusutan tanggungjawab dan peran Negara, dialihkan pada kuasa modal swasta (neoliberalisasi).

Bukti-bukti penyusutan dan tanggung-jawab Negara silih bermunculan: mulai dari rawan pangan, wabah penyakit, krisis air bersih, ambruknya bangunan sekolah, proses pemiskinan yang semakin mengganas dengan hasil akhir proporsi penduduk miskin melonjak, dan meningkatnya jumlah pengangguran. Serasa tidak cukup dengan tindihan rangkaian beban penderitaan rakyat ini, bahkan perjuangan mereka membela hak-hak dasarnya, ditanggapi negara secara represif, melahirkan pelanggaran hak sipil-politik oleh negara, baik lewat kekerasan dan hukum. Itu semua untuk melindungi penindasan modal dan praktek privatisasi serta komersialisasi sumber-sumber agraria dan liberalisasi perburuhan.

Kondisi hari ini tidak begitu saja terjadi. Sebab utamanya adalah buruknya keberpihakan pengurus negara kepada rakyat di satu pihak, yang bergandengan erat dengan peran perusahaan transnasional, perusahaan domestik bermodal besar, pemerintahan negara-negara G-8 dan IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank melalui skema ekonomi politik di pihak yang lain. Ujungnya, semakin kokohnya kehadiran penjajahan baru (the new face imperialism), bukan lewat penaklukan bersenjata, tapi lewat kerjasama dengan oligarki kekuasaan lewat perjanjian internasional seperti: perjanjian multilateral dan bilateral dengan WTO, IMF dan proyek-proyek dari World Bank atau ADB. Dalam setiap perjanjian itu terlekat prasyarat tuntutan agar Indonesia memperbaiki iklim investasi skala besar, memangkas subsidi bagi usaha-usaha kecil, termasuk subsidi bagi kebutuhan dasar rakyat.

Indonesia hari ini, baik dalam wujud negeri sebagai satuan bumi, air dan udara serta seluruh kandungannya, maupun dalam wujud rakyat sebagai satuan kewargaan (civility entity) secara bertingkat mulai dari warga-keluarga, warga-komunitas, warga-marga, warga umat dan akhirnya sebagai warga-negara, tidak lagi diutamakan oleh para elit penyelenggara negara. Tekad dan janji konstitusional yang termaktub dalam Mukaddimah UUD 1945 (Amandemen ke 4) bahwa Negera RI dibentuk untuk melindungi segenap tanah tumpah-darah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terus tidak tertunaikan dari rejim ke rejim sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Oleh sebab itu, restorasi Indonesia harus diupayakan sesegera mungkin dengan kembali kepada semangat konstitusional: **UTAMAKAN INDONESIA (INDONESIA FIRST)**.

Sebelum sampai pada Agenda Strategis Mendasar untuk perubahan, berikut ini disampaikan terlebih dahulu lima Problem Pokok Indonesia saat ini sebagai berikut.

Problem Pokok 1: Gurita Mafia Korupsi

Tindakan pengurus negara, seolah tak ada urusannya dengan krisis yang terjadi di kampung, sumber suara yang memilih mereka di Pemilu. Ini bisa dilihat dari besarnya anggaran negara yang menjadi ajang korupsi para pejabat, hingga mencapai titik yang tidak masuk akal. Hingga 2007, BPK menemukan total penyimpangan anggaran negara sebesar 3.600 triliun rupiah. Ada 40% yang berpotensi dikorupsi. Anggaran negara yang dicuri, lebih besar dari total tanggungan subsidi BBM, subsidi pupuk dan cicilan utang luar negeri selama 5 tahun!

Wakil rakyat setali tiga uang. Penyusunan putusan hukum, pemilihan pejabat menjadi transaksi politik dan sumber korupsi. Anggaran legislasi yang telah diperbesar, dari periode sebelumnya, yang hanya Rp. 200 juta per UU, dinaikkan jadi Rp. 400 juta, Rp 560 juta, dan kini Rp. 1,7 miliar, periode 2004-2009. Tapi kinerjanya tetap memble. Dari target 284 UU, hingga kini baru selesai 155 UU. Padahal mereka dibekali 608 tenaga ahli, yang membutuhkan pengeluaran Rp. 4.560 miliar/bulan.

Problem Pokok 2: Pengrusakan Lingkungan Berkelanjutan

Di kampung, apalagi di kawasan-kawasan ekstraksi sumber daya alam, yang terjadi bertolak belakang, Disana, krisis warga tak berkurang. Sementara, luas daratan yang diekstraksi minyak dan gasnya, digali mineralnya, ditebang hutan dan dipipa airnya secara besar-besaran, terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan sebagian besar memasok kebutuhan asing, Pengrusakan hutan Indonesia, mencatat angka paling tinggi di dunia. Bencana ekologis, macam banjir dan kebakaran hutan makin sering terjadi dan meluas.

Jumlah perijinan dan konsesi yang diberikan dinegeri kepulauan ini tak terhitung jumlahnya. Hingga 2006, telah ada 322 ijin HPH dengan luas lebih 28,78 juta hektar. Hingga 2007, ada 266 ijin HTI dengan luas 10 juta ha. Dan hanya 3,4 juta ha yang telah ditanami kembali. Sisanya? Diterlantarkan. Kedua hal ni berkontribusi terhadap kerusakan hutan, dan menyingkirkan penduduk lokal dari kawasan hutan. Perkebunan skala besar tak kalah merusak.

Hingga 2008, total lahan ijin perkebunan kelapa sawit meliputi 7,8 juta. Dan konflik kebun sawit yang terjadi mencapai 576 konflik, baik antara masyarakat dan perusahaan. Itu belum di tumpang tindih dengandaratan yang telah memiliki ijin pertambangan, yang jumlahnya paling luas dibanding lainnya. Kini, tiap departemen bahkan berlomba menerbitkan perijinan, tak peduli tumpang-tindih dengan ijin lainnya tanpa mempertimbangkan konflik antar sektor.

Proyek skala besar dioperasikan tanpa hitungan daya dukung lingkungan, hitungan resiko bencana, apalagi hitungan pemulihan kawasan dan penghuninya. Prestasi pengurus negeri, diukur berdasar banyaknya perijinan yang dikeluarkan masing-masing Departemen dan berapa sumbangannya untuk APBN. Departemen yang paling banyak mengisi pundi-pundi devisa dianggap paling heroik dan menjadi superior, macam Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan, biaya kerusakan dan pemiskinan ditanggung rakyat.

Celaknya, eksploitasi kekayaan alam ini, bukan memenuhi kebutuhan mendesak warga negara. Sebagian besar justeru untuk memenuhi kebutuhan asing. Sekitar 65% kayu-kayu hasil pembalakan hutan alam dijual kepada asing. Sisanya? Kita pakai di dalam negeri. Ironisnya, lebih separuh pemakaian kayu dalam negeri diperuntukkan sebagai bahan pembuat kertas yang 81,2 % produknya dijual lagi ke luar negeri.

Hasil perkebunan sawit tak jauh beda. Dari sekitar 15 juta minyak sawit mentah, ada 57 persen yang dijual ke luar negeri, terutama ke Eropa. Kebutuhan dalam negeri, yang hanya 3 juta minyak sawit mentah pun tak mampu dijamin pemenuhannya. Bagaimana bahan tambang? Mirip juga. Hampir 90% bahan tambang kita, baik emas, Nikel, timah dan lainnya di jual ke luar negeri. Batubara yang digali dari bumi Kalimantan Selatan misalnya, yang produksinya lebih 100 juta ton pertahun. Sekitar 70% dijual ke 14 negara, sementara 28% nya digunakan untuk listrik di Jawa, Sumatera dan Bali.

Kualitas pengurusan energi oleh para penyelenggara negara tak kalah buruknya. Daerah kaya minyak, gas dan batubara mengalami krisis bahan bakar minyak dan listrik. Negara ini dibawah ancaman krisis BBM yang akut. Dua tahun lalu, cadangan batubara terbukti mencapai 5,3 miliar ton, sekitar 83 persen cadangan batubara itu berada di Kalimantan, sisanya di Sumatera. Jika produksi batubara nasional mencapai 200 juta ton per tahun, maka cadangan batubara terbukti ini akan habis 26,5 tahun lagi. Tapi, dengan jumlah pengerukan batubara tak terkontrol ñ seperti saat ini, baik dari tambang yang berijin maupun ilegal, diramalkan puncak produksi batubara 15 tahun lagi.

Di Perikanan agenda liberalisasi kencang berjalan. Pada, 2008, lewat IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership), nantinya, 51 produk perikanan Indonesia memperoleh pembebasan bea-masuk (0%) untuk ekspor ke Jepang. Belum lagi, UU No. 27 Tahun 2007 yang memberikan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir kepada kaum berduit ketimbang menyejahterakan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Belum lagi ijin penggunaan ijin Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl), ada 1200 yang dikeluarkan Kalimantan Timur.

Tak hanya ketahanan air dan energi yang rapuh, pangan juga terancam. Dari 7,4 juta hektar persawahan di Indonesia, hingga 2008, hanya 800 ribu ha mendapat pasokan air irigasi yang baik. Sisanya, sawah tadah hujan dan pasokan pasokan air minim akibat rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS). Setiap tahun, ada rata-rata 120 ribu hektar persawahan hilang dikonversi jadi areal perkantoran, pabrik dan industri lainnya. Sementara pencetakan areal sawah baru, rata-rata di bawah 50 ribu hektar pertahun. Usulan sejumlah Pemda yang akan mengkonversi lahan sawah, mengancam hilangnya 35 persen lebih lahan sawah.

Dari 318 DAS di seluruh Indonesia, dengan luas areal 3 juta hektar, seluas 2,7 juta hektare berada dalam kondisi sangat kritis dan rusak berat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 DAS di antaranya dalam kondisi rusak parah dan belum juga mendapatkan perhatian serius. Celakanya, program rehabilitasi DAS yang digalakkan sejak 2003 oleh Departemen Kehutanan menelan biaya APBN hingga US\$ 1 Milyar, sebagian besar dari utang dan sokongan USAID (Amerika Serikat).

Potret diatas bukti warga Indonesia semakin merosot kemampuan bertahan hidupnya, karena pengurus Negara semakin nyata pilihan kebijakannya: tidakan mengutamakan Indonesia. Kalau Indonesia tidak dijual ke pihak Asing, paling kurang ia dirusak lingkungannya yang pada gilirannya mengakibatkan bukan saja bencana ekologis tetapi juga bencana kehilangan sumber-nafkah dari rakyatnya sendiri.

Ketimpangan yang dialami bangsa ini juga potret global, di mana terjadi ketimpangan dalam kesejahteraan dan penguasaan asset antara segelintir orang dengan mayoritas rakyat di dunia. Tingkat kesejahteraan yang tinggi yang dinikmati segelintir orang ini berlangsung karena penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara dunia ketiga atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan.

Penghisapan ekonomi di satu sisi dan pengrusakan lingkungan hidup di sisi lain, bahkan telah

menjadi krisis atau ancaman terhadap keberlangsungan tatanan dan sumber-sumber kehidupan rakyat. Bencana ekologis terjadi dimana-mana, Pelanggaran HAM, Pemasangan hak sipil dan politik serta semakin banyak korban kekuasaan politik. Situasi ini tak ditanggapi positif oleh penurus negara era pemerintahan SBY ñ JK, pemenang pemilu 2004; dalam bidang hak sipil dan politik yang mewujudkan proses pembiaran kekerasan terjadi dimana-mana, intimidasi dan kriminalisasi Negara kepada rakyatnya yang memperjuangkan hak-hak sipil dan politik.

Problem Pokok ke-3: Pelanggaran HAM

KontraS mencatat agenda HAM secara mendasar belum diselesaikan, penegakan HAM belum jadi prioritas membenahi politik kenegaraan Pemerintahan SBY ñ JK. Ini terlihat dari potensi konflik dan kekerasan sosial sepanjang sepuluh tahun terakhir, yang melibatkan, tak hanya aktor keamanan, diwakili unsur TNI, polisi dan intelijen. Selain itu ada aktor-aktor non-negara, yang terkait dengan pelanggaran HAM dalam kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap penganut agama dan keyakinan berbeda, hingga kelompok-kelompok minoritas. Juga melibatkan aktor-aktor non-negara pemilik modal dan jaringan korporasinya, macam kasus sengketa agraria dan privatisasi, menggusur hak-hak kolektif masyarakat adat. Sepanjang 2008, Komnas HAM, menerima 4000 kasus pengaduan, 60% nya terkait konflik agraria dan sumber daya alam.

Aceh & Papua. Di Aceh, Ketidakadilan politik, sosial ñ agama, ekonomi dan HAM selama kurun waktu 30 tahun, melalui perjanjian Helsinki, memang memasuki tahap kesepakatan paska konflik. Tapi jaminan kebebasan sipil belum sepenuhnya dinikmati rakyat. Kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat dan berkumpul masih jadi barang langka. Intimidasi dari kelompok-kelompok status quo dan aparat TNI, seolah status darurat militer tak pernah dicabut. Salah satunya desakan pembubaran Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), 2006.

Papua juga serupa. Otonomi khusus yang memberi mandat memajukan penduduk asli Papua menuju sia-sia, karena tidak diikuti implementasi yang jelas. Akibatnya Otsus malah diikuti meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, juga pelanggaran HAM tak yang nyaris tak kunjung berhenti.

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Maraknya Perda syariah tak bisa dipisahkan dari eforia otonomi daerah. Perda tentang moral, yang berangkat dari ajaran agama tertentu telah berlaku di 37 kabupaten/kota. Salah satunya Bulukumba, sejak 2003, menerapkan hukum Islam. Kondisi ini membatasi kebebasan beragama, terlebih belakangan, media massa menyebutkan aparat seperti polisi dan militer, adakalanya mentolerir bentuk diskriminasi dan kekerasan serta kesewenang-wenangan yang dilakukan atas kelompok keagamaan minoritas oleh aktor non-negara, seperti organisasi keagamaan garis keras (hardliners).

Hukuman Mati. Praktik hukuman mati masih diterapkan Indonesia di tengah kecenderungan global menghapuskan produk hukuman mati tersebut. Praktik ini bertentangan dengan konstitusi Pasal 28 ayat 1 UUD 1945, yang mewajibkan siapa saja menjunjung tinggi hak hidup sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Nyatanya, masih sebelas peraturan perundang-undangan masih menyebut ancaman hukuman mati, baik KUHP, UU Narkotika, UU Anti-Terrorisme, UU Anti-Korupsi dan UU Pengadilan HAM.

Pelanggaran HAM, juga lahir dari berbagai kebijakan yang mengarah pada privatisasi, yang secara sistematis mengerutkan kewajiban negara memenuhi hak-hak warga negaranya. Pengurus negara abai, terlebih pada sengketa sumber daya alam. Kekerasan kini tak selalu didominasi unsur aparat negara, korporasi bisnis juga terlibat langsung dalam berbagai sengketa kepemilikan lahan. Itu sangat kasat mata pada kasus-kasus kekerasan di Alastlogo, Pakkawa Sulawesi Selatan, kekerasan di Bohotokong Sulawesi Tengah dan Sukolilo ñ Pati, Jawa Tengah.

Termasuk skandal paling memalukan, yang melibatkan anggota kabinet SBY-JK dan orang terkaya di Indonesia ñ Abu Rizal Bakrie, kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Tingkat kepercayaan rakyat atas hukum dan HAM yang memihak rakyat korban. Rentetan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM berbasis konflik agraria dan SDA terus terjadi sepanjang tahun 2006-2008. WALHI mencatat 317 kasus terjadi dalam tahun 2006-2007, dan 132 kasus di tahun 2008 yang belum terselesaikan. Untuk menyebut yang paling anyar: keluarnya sejumlah paket peraturan untuk melindungi kepentingan korporasi yang kolaps secara keuangan akibat hantaman krisis global; privatisasi sejumlah BUMN strategis yang diikuti PHK massal atas rakyat pekerja; masih berlarut-larutnya persoalan lumpur Lapindo di Sidoarjo; kasus penangkapan aktivis prodemokrasi Papua (Buchtar Tabuni dkk); disahkannya UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang kontroversial; penggusuran lahan ratusan petani di Suluk Bongkal, Bengkalis, Riau; bebasnya 13 perusahaan penghancur hutan di Riau oleh Polda Riau dan disetujui oleh Mabes Polri melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); serta bebasnya Mayjen (Purn) Muhcdi Pr yang diduga kuat sebagai pembunuh aktivis HAM Munir, sangat sempurna menutup tahun 2008. Watak asli rezim SBY-JK yang tak bisa tegas dalam soal penegakan hukum dan HAM, serta perlindungan atas sumber-sumber kehidupan rakyat terpampang jelas. Kembali terlihat bahwa Indonesia samasekali tidak diutamakan

Salah satu produk kebijakan itu UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang berpihak pada investasi. Sementara rakyat, pemilik lahan tak pernah diperhitungkan posisinya baik secara politik maupun ekonomi. Mereka, diperlakukan sebagai objek transaksi, hak kepemilikan tanahnya dengan mudah dipertukarkan dengan tunai, bukan investasi jangka panjang yang menjamin produktivitas rakyat. Keluarnya PP nomor 77 tahun 2007 mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, melengkapinya. Pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pengadaan air bersih, kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan korporasi. Aturan ini mengkhianati konstitusi, yang tegas menyebu rakyat memiliki hak yang melekat dalam dirinya yang wajib dipenuhi negara, termasuk pendidikan, kesehatan dan air bersih.

Tekanan kuat pemodal dan pasar bebas juga menerpa dunia pendidikan, yang belakangan diperlakukan komoditi yang sangat potensial diperdagangkan. Lahirlah UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), yang menguatkan pendahulunya yang cukup liberal, UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan Indonesia dijalankan dengan paradigma pasar dan logika investasi, yang dihitung dengan ukuran untung rugi secara finansial. Pendidikan akan menjadi barang mahal, kesempatan orang miskin mendapatkan pendidikan layak, makin menjauh.

Problem Pokok ke-4: Ketidak-harmonisan Perundang-undangan

Salah satu penyebab konflik sumber daya alam adalah ketidakharmonisan peraturan perundangan. Sejumlah kebijakan yang lahir tahun 2007 seperti UU No. 24 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 26 tentang Penataan Ruang, UU No. 30 tentang Energi, UU 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah No. 59 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Perubahan Atas PP 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, PP 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pngion dan Keamanan Sumber Radioaktif, PP 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, ternyata justru cenderung memfasilitasi proses eksploitasi sumber daya alam. Dan yang terkini, keluarnya UU No 4 tahun 2008, Desember lalu, tentang Mineral dan batubara, yang tak kalah buruk dengan UU yang digantikannya dan telah berlaku lebih 40 tahun lalu.

Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengkaji kinerja DPR Senayan sangat buruk. Pada 2008,

mereka mengesahkan 44 Undang-undang (UU). Akan tetapi, mayoritas terkait dengan pemekaran wilayah^osetidaknya 14 UU. Hanya dua UU yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan hak-hak rakyat, yaitu UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selebihnya bersifat rutinitas. Besarnya jumlah UU pemekaran wilayah tidak bisa disebut sebagai prestasi DPR RI, mengingat isinya copy paste UU serupa yang sudah diterbitkan. Bahkan sejumlah UU Pemekaran Wilayah tersebut membuka kran baru pembalakan hutan liar, perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Pasalnya, wilayah yang dimekarkan, sebagian besarnya merupakan wilayah hutan lindung. Dengan menjadi daerah otonom, mau tidak mau daerah baru harus menambah sumber PAD dengan membuka hutan.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa beberapa UU yang telah disahkan bermasalah. Paling-kurang ada lima (5) UU yang setelah disahkan diajumatirkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut menunjukkan DPR RI kurang aspiratif. Artinya, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang aspirasinya tidak terakomodasi, mengajukan uji materi ke MK. Bahkan UU No. 10/2008 tentang Pemilu Legislatif diajukan ke MK hingga enam kali. Sejak keseluruhan Target Prolegnas sejak 2004-2009 samasekali tak terpenuhi. Tahun ini saja, dari 98 RUU prioritas, DPR Senayan hanya mampu menyelesaikan 44 RUU menjadi UU. Sementara itu, dari 284 target Prolegnas 2004-2009, hingga kini baru selesai 155 UU. Masih ada 129 UU lagi belum selesai. Jumlah tersebut tak akan mampu dituntaskan. Prolegnas 2009, akhirnya hanya menetapkan 35 RUU. Padahal, anggaran legislasi telah diperbesar. Jika periode sebelumnya hanya Rp. 200 juta per UU, dalam periode 2004-2009 dinaikkan jadi Rp. 400 juta, Rp 560 juta, dan kini Rp. 1,7 miliar.

Alasan DPR kurangnya staf fungsional (tenaga ahli, peneliti, dan legislatif drafter) dari kinerjanya yang buruk, juga tak masuk akal. Pada Mei 2008, mereka telah mengangkat 608 tenaga ahli, untuk tenaga ahli anggota, tenaga ahli fraksi, tenaga ahli komisi, tenaga ahli BURT, tenaga ahli Baleg, tenaga ahli BKSAP, tenaga ahli Badan Kehormatan, tenaga ahli pimpinan DPR dan tenaga ahli Setjen DPR. Total APBN yang dikeluarkan untuk 608 tenaga ahli ini Rp. 4.560 miliar/bulan.

Problem Pokok ke-5: Ketergantungan Anggaran pada Utang

Dalam UUD 1945, pemerintah diwajibkan mengutamakan alokasi belanja negara untuk pendidikan, kesehatan, pangan, pelayanan umum, penciptaan lapangan kerja, termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Namun sejak lama, APBN dibuat untuk melayani kebutuhan kreditor lewat pembayaran utang serta penarikan utang baru. Dalam APBN 2009, alokasi pembayaran utang luar negeri berjumlah Rp93,9 triliun, untuk bunganya berjumlah Rp32,3 triliun dan pembayaran cicilan pokoknya Rp 61,6 triliun, pembayaran cicilan bunga utang dalam negeri mencapai Rp69,3 triliun. Utang menjadi strategi generik dan konservatif. Pengelolaan utang melalui mekanisme pasar antara lain dengan melakukan reprofiling, debt swap, dan buyback, atau penarikan utang baru untuk menutup utang lama. Akibatnya ketergantungan terhadap utang makin mencekik.

Strategi ini melahirkan korban. Privatisasi dan liberalisasi sebagai syarat dari transaksi utang luar negeri baru di berbagai sektor terutama pendidikan, kesehatan, pangan dan energi. Kenyataan ini sudah menunjukkan bahwa utang luar negeri tidak hanya memberatkan anggaran tetapi juga memperburuk kehidupan rakyat. Kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengajukan utang baru saat ini. Penambahan utang baru jelas akan menambah beban utang negara yang harus ditanggung rakyat.

Saat ini saja, total stok utang (dalam dan luar negeri) per 31 Oktober 2008 sudah mencapai Rp1,606 triliun (DJPU, 2008). Meningkat cukup tajam dibandingkan tahun pertama kepemimpinan SBY tahun 2005 yang berjumlah Rp1,268 triliun. Apalagi, Melihat besarnya

pinjaman luar negeri yang jatuh tempo pada tahun 2009 sebesar US\$ 6.514 miliar (Depkeu 2008), jumlah tersebut hampir tiga kali lipat lebih besar dari utang luar negeri yang jatuh tempo di tahun 2008 sebesar 2,894miliar dolar AS.

Jalanan Dominasi Tiga Serangkai: Korupsi, Kemiskinan dan Lingkungan

Indeks Persepsi korupsi (IPK) 2007, versi Transparency International meletakkan Indonesia dalam kategori korupsi rampant, tak terkendali, angkanya di bawah 3. Ini ciri negara terbelakang dan miskin. Ada 40% negara dari 180 negara yang memiliki kondisi korupsi dan kemiskinan macam Indonesia. IPK Indonesia turun; 2,4 di tahun 2006 menjadi 2,3 di tahun 2007. Pula, kemiskinan meningkat dari 35 juta jiwa (15,97%) Februari 2005 menjadi 39 juta jiwa (17,75%), Maret 2006. Korupsi salah satu penyebab utama pemiskinan dan kemiskinan.

Hingga akhir 2007, BPK menemukan total penyimpangan anggaran negara sebesar 3.600 triliun rupiah. Dari angka ini, 40% berpotensi dikorupsi. Ternyata besar anggaran negara yang dicuri lebih besar nilainya dari total tanggungan subsidi BBM, subsidi pupuk dan cicilan utang luar negeri selama 5 tahun!. Lantas kenapa rakyat yang harus menanggung?

Perusakan lingkungan juga menjadi-jadi. Pengalihan lahan hutan lindung untuk kepentingan bisnis, ternyata ulah politisi korup. Lebih menyedihkan lagi, tanpa kita sadari selama lima tahun kita telah kehilangan 9,4 juta hektar hutan akibat penebangan kayu illegal. Penambangan membabi buta, memberangus hak-hak dasar rakyat Sidoarjo akibat semburan lumpur Lapindo. Dengan mata telanjang, kita melihat maraknya skandal politisi, bak jamur di musim penghujan. Tak ada habisnya, juga tak tau malu! Potret buram keliaran politisi memasuki tingkat sangat mengkhawatirkan. Penghianatan demi penghianatan terhadap kepercayaan publik, bagi tumor ganas yang menggerogoti anggaran Negara. Mencekik kerongkongan rakyat miskin dan mempersulit akses terhadap pelayanan dasar. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kegagalan demokrasi. Situasi ini genting. Elit Politik dan Partai Politik harus menyadari munculnya delegitimasi yang meluas terhadap kekuasaan. Angka partisipasi pemilih, menurut JPPR. rata-rata kurang dari 80 persen. Bahkan di sejumlah pilkada, angka golput terus meningkat hingga di atas 30 persen.

Respons Pengurus Negara Sejauh ini...

HAM Masa Lalu. Dalam penanganan dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, pihak legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam gelombang berbeda. Penyidikan Jaksa Agung RI untuk kasus pelanggaran HAM Trisakti 1998, Semanggi I 1998, Semanggi II 1999, Mei 1998, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998, Talangsari 1989 terhambat secara politis maupun yuridis, minim dukungan politik Presiden dan DPR RI, faktor penentu proses penyidikan. DPR Senayan membuatnya jadi transaksi politik ñ lewat voting, menentukan apakah sebuah kasus pelanggaran HAM dapat dituntaskan atau tidak. Jaksa Agung menolak penyidikan, Menteri Pertahanan mendukung sejumlah anggota/ purnawiran TNI/POLRI yang menolak panggilan Komnas HAM. Akhirnya, Mahkamah Agung juga menolak gugatan kompensasi restitusi dan rehabilitasi para korban pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984. Lengkaplah pengabaian negara memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM.

Komisi Kebenaran dan Persabatan Timor Leste. Meski laporannya menyimpulkan adanya pola keterlibatan atas kekerasan terorganisir, yang menyebabkan kejahatan kemanusiaan. KKP menganggap lebih penting pemajuan budaya akuntabilitas dalam institusi-institusi negara, demi mencegah dan menghukum pelanggaran hukum dan HAM. Laporan itu bahkan tak menyebut satu nama pun yang bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan serius ini. Bagi warga

korban, bagai jauh panggang dari api. Tuntutan mereka, keadilan dan akuntabilitas, tanggungjawab pelaku di muka pengadilan serta reparasi para korban, jauh dari jangkauan.

Instrumen HAM. KontraS menilai bahwa instrumen negara telah gagal untuk membangun komitmen khususnya dalam bidang hukum yang beririsan dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Meski telah meratifikasi 6 instrumen HAM internasional, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW, 1984), Konvensi Hak-Hak Anak (CRC, 1990), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT, 1987), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD 1965), Konvensi Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR, 1966) dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ICESCR, 1966), yang beberapa diantaranya dilakukan setelah dunia internasional melakukan tekanan kepada Indonesia. Meski secara kuantitas, banyak meratifikasi instrumen HAM, namun implementasinya tak ada kemajuan.

Komitmen Indonesia melawan impunitas masih dipertanyakan. Statuta tentang ICC (Mahkamah Pidana Internasional) belum diratifikasi. Ratifikasi ini akan membawa terobosan atas kebuntuan dari penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Reformasi TNI mandek. Perubahan selama satu dekade sebatas keberhasilan normatif. Beban sejarah militer Indonesia akhirnya menghambat proses transformasi kemajuan TNI dalam relasi-relasi eksternal yang lebih signifikan, khususnya dengan masyarakat dan institusi negara lainnya. Termasuk, penghapusan bisnis militer separuh hati. Bisnis militer menjadi tameng pemenuhan kesejahteraan prajurit serta pembiayaan logistik tempur, yang berbiaya tinggi. Tak hanya tentara, reformasi di tubuh kepolisian juga membawa keraguan hingga kini. Perilaku tindak kekerasan yang acap ditampilkan polisi dalam aksi-aksi pengamanan lebih banyak mencerminkan unsur kekerasan yang tidak berubah dari tahun ke tahun.

Sungguh ironis, menjelang Pemilu 2009, SBY dan JK dan DPR lebih doyan melakukan pencitraan politik merespon kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, selama 5 tahun terakhir. Meski membawa 4 terpidana dalam kasus kematian Munir, namun Muchdi Pr, terdakwa kasus pembunuhan kontroversial ini dibebaskan. Indikasi kuat keterlibatan BIN dalam kasus pembunuhan ini juga patut dipertanyakan. KontraS memandang sistem peradilan Indonesia belum terbebas dari intervensi politik status quo. Selama ini pengusutan kasus pelanggaran HAM hanya berhenti sampai di tingkat eksekutornya saja.

Pemilu, Jalan Perubahan?

Potret krisis yang dipaparkan diatas, kembali berujung keraguan, Apakah Pemilu 2009 akan memberi jalan perubahan bagi krisis rakyat?

Mengingat, Pemilu 2009 berlangsung dalam situasi dimana parpol-parpol peserta pemilu 2009, para caleg, dan para kandidat presiden, tidak memiliki agenda strategis terkait pengelolaan sumberdaya alam - modal utama pembiayaan pembangunan, secara lebih adil dan bermartabat. Jika dicermati, rata-rata visi misi dan agenda politik mereka masih berkutat pada hal-hal yang bersifat jargonis. Terlihat apik di atas kertas. Kosong dalam praktek sehari-hari.

Agenda strategis.

Sudah saatnya menyusun suatu agenda strategis untuk mengupayakan restorasi harkat dan martabat Indonesia di atas landasan tekad untuk selalu mengutamakan Indonesia, INDONESIA FIRST, dalam setiap kebijakan strategis dengan Agenda Utama sebagai berikut: (1) mereformasi

aturan hukum dan kebijakan yang dengan tegas menyatakan keluar dari skema neokolonialisme, neoliberalisme dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan ekologi (ecology justice) dan keberlanjutan (sustainable); (2) pelaksanaan reforma agraria (agrarian reform) dan pengakuan atas hak-hak tenurial masyarakat adat; (3) penghapusan utang dan penolakan skema utang baru; (4) penegakan hukum lingkungan; serta (5) penghapusan semua UU/PP/Perda yang menyangkal kemajemukan masyarakat Indonesia dan secara nyata dan jelas melecehkan asas Bhinneka Tunggal Ika.

Konsolidasi Internal GerSos yang masih tercecceer...

Ironisnya, gerakan sosial Indonesia masih belum juga bisa keluar dari problem klasik paska 1998. Dimana fragmentasi, fraksi dan fiksi dalam tubuh gerakan, baik sektor maupun isu yang diusung masih kental terasa. Selain sulitnya bersatu dalam sebuah bingkai kerja front persatuan rakyat dengan agenda programatik yang terukur dan berjangka waktu panjang. Aksi-aksi terkait kepentingan hidup rakyat miskin, juga tidak mendapatkan dukungan yang berarti secara kualitas maupun kuantitas dalam konteks perluasan dan pembesaran gerakan

Menjelang pemilu 2009, fragmentasi gerakan itu makin kental terasa. Upaya-upaya sadar untuk melakukan upaya konsolidasi lintas sektor dan lintas wilayah, masih belum mengalami peningkatan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang terlihat, justru banyak aktivis organisas non pemerintah (LSM/Ornop/NGO) dan aktivis pro-demokrasi lainnya, ramai-ramai iloncat pagarî bergabung menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau tim sukses para kandidat presiden. Meninggalkan setumpuk problem sosial dan kemanusiaan di basis-basis rakyat yang terbengkalai, tak terurus. Jika hal ini ditanyakan, maka jawaban klise yang diajukan: ingin merubah sistem dari dalam, dari wilayah parlementarian dan birokrasi. Padahal, rata-rata jika mau jujur dan realistis, keterlibatan mayoritas aktivis dan kaum pergerakan masuk dalam sistem politik lewat mekanisme pemilu 2009, tidak didukung dengan kerja-kerja politik strategis di tingkat basis rakyat, yang cukup baik secara kuantitas, maupun kualitasnya. Jauh dari harapan dan mandat rakyat yang hendak diwakilinya.

Pemilu semestinya membuat posisi rakyat semakin menguat. Tapi yang terjadi sebaliknya, bahkan secara politik, Pemilu telah menjadi alat melegalisasi lahirnya Pemerintahan tanpa visi, lebih buruk lagi, tanpa idiologi. Ibarat sebuah kapal, Indonesia bagai kapal yang tidak tahu akan kemana berlayar dan mengakhiri perjalanannya. Bahkan, sang nakhoda pun tidak punya orientasi kearah mana kapal hendak dilayarkan. Anginlah yang kemudian mengarahkan sang kapal.

Begitulah Indonesia dijalankan, arah pembangunan dan kebijakan yang dilahirkan tidak berpijak pada idiologi dan visinya sendiri, tetapi berpedoman pada kebutuhan pasar bebas, yang sangat menguntungkan korporasi dan negara-negara asing. Indonesia dijual, dikuras dan dimiskinkan. Indonesia tidak diutamakan oleh para pengelola Negara.

Pemilu 2009 ini menghabiskan anggaran mencapai Rp 20,77 Trilyun, meningkat 3 kali lebih besar dari Pemilu sebelumnya. Sungguh ini akan jadi pesta elit demokrasi paling mahal sepanjang umur negara ini. Sebab hasilnya sudah bisa diramalkan. Paska Pemilu, partai-partai politik kembali bermain api, memanipulasi agenda-agenda rakyat. Dan, proses demokrasi lima tahunan era reformasi, akan kembali gagal melahirkan kebijakan-kebijakan berorientasi pemenuhan kesejahteraan rakyat dan penyelamatan lingkungan alam dengan mendahulukan dan mengutamakan Indonesia.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber kontribusi Jatam, Kontras, Yappika, Kiara, Walhi, ICEL, ICW, Infid, Sawit Watch, Koalisi Anti Utang, Sarekat Hijau Indonesia, Institut Hijau Indonesia.

=====

PROFIL DEWAN PERUBAHAN NASIONAL

Kontak : Chalid Muhammad, 0811847163, Oslan Purba 081361371959

Dewan Perubahan Nasional adalah Kumpulan inisiatif yang secara aktif membuat perubahan sebagai agenda utama pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dibangun atas landasan nilai kesejahteraan, keadilan, keadaban, dan keberlanjutan sumberdaya kehidupan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Inisiatif perubahan ini telah berkembang di berbagai kelompok masyarakat, mulai kaum muda, guru, petani, nelayan, buruh, pedagang, perempuan, masyarakat adat. Kejenuhan terhadap tatanan ekonomi, politik dan sosial budaya yang tidak adil, telah memicu berkembangnya inisiatif perubahan, yang belum terkonsolidasi.

Dewan Perubahan bermaksud membangun sinergi gerakan perubahan melalui pembesaran dan percepatan inisiatif perubahan yang tumbuh di tingkat komunitas, organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok profesi serta individu-individu, yang menginginkan percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dan ekologis dan tatanan dunia yang lebih adil .

Cita-cita kolektif inisiatif ini adalah menciptakan kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban dengan jalan:

1. Mempromosikan, menghormati, dan memenuhi penegakan Hak Asasi Manusia,
2. Membangun kemandirian ekonomi nasional yang bersendikan ekonomi kerakyatan
3. Menciptakan pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi,
4. Menjalankan agenda pemulihan (restorasi) lingkungan hidup, dan
5. Membangun sistem politik yang berkedaulatan rakyat.

Dalam menjalankan agenda perubahannya, Dewan Perubahan Nasional akan menempuh jalan:

1. Mengonsolidasikan dan mengarusutamakan konsep tanding Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban mulai di tingkat desa hingga nasional.
2. Membangun massa kritis yang terorganisir dan mampu menjadikan Pemilu 2009 sebagai momentum politik penting menuju perubahan yang dicita-citakan
3. Mempromosikan orang-orang yang pro perubahan untuk tampil memimpin perubahan, mulai tingkat desa hingga nasional.
4. Mengawal agenda perubahan dengan terus menerus menjaga kesinambungan inisiatif perubahan.